

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia bisnis merupakan salah satu sektor yang dituntut untuk selalu berkembang dan bergerak maju, persaingan dalam dunia ekonomi semakin ketat. Diikuti dengan perkembangan bisnis yang semakin pesat sehingga kebutuhan akan ketenagakerjaan juga meningkat. Kebutuhan akan ketenagakerjaan pastinya diikuti oleh biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk membayar gaji/upah serta tunjangan yang layak bagi tenaga kerja.

Perusahaan juga memiliki kewajiban untuk menghitung, memotong, dan melaporkan pajak penghasilan tenaga kerja kepada negara. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, sebuah perusahaan harus melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak juga merupakan sumber penerimaan kas negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Salah satu jenis pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh). PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Pajak

Penghasilan memiliki potensi besar bagi pemerintah dalam sektor perpajakan, Pajak Penghasilan meliputi pajak penghasilan umum, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, PPh 25, dan PPh 29.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, serta jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yang dimaksud dengan pemotongan pajak adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Setelah itu, Pajak Penghasilan yang telah dipotong disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari suatu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Pemotong pajak sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pemotongan, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh 21 harus mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan perundang-undangan PPh 21 yang berlaku saat ini. Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap system peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan kesalahan dalam perhitungan, pelaporan, dan penyetoran PPh 21. Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, tenaga kerja, terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah.

PT Semen Padang merupakan salah satu perusahaan manufaktur terbesar dan tertua di Indonesia yang bergerak dibidang industri semen. Selain itu, PT Semen Padang merupakan salah satu perusahaan yang memiliki sistem kegiatan atau proses kerja yang kompleks sehingga membutuhkan manajemen dan koordinasi yang baik antara satu departemen dengan departemen lainnya. Perusahaan ini juga memiliki kesuksesan dalam mengembangkan produksi mulai dari pembangunan unit pabrik baru sampai kepada kemampuan rancang bangun dan rekayasa yang sangat memperhatikan jaminan mutu dan kualitas, dengan tujuan agar setiap aktivitas perusahaan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tuntutan kerja yang semestinya.

PT Semen Padang memiliki kewajiban untuk memotong, dan melaporkan Pajak Penghasilan PPh 21 atas pendapatan karyawan. Selain tenaga kerja tetap yang sering disebut karyawan tetap, perusahaan juga memiliki kewajiban menghitung, memotong, dan melaporkan pendapatan bukan karyawan.

Bukan karyawan menurut PPh Pasal 21 adalah orang pribadi selain karyawan tetap dan karyawan tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas bagaimana PT Semen Padang dalam menghitung, memotong, dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan yang diterima tenaga ahli yang

telah memberikan jasanya. Oleh karena itu penulis memilih judul “ **Penerapan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Tenaga Ahli Pada PT Semen Padang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan tenaga ahli pada PT. Semen Padang ?
2. Bagaimana pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan tenaga ahli pada PT. Semen Padang ?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan tenaga ahli pada PT. Semen Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan tenaga ahli pada PT. Semen Padang.

1.4 Metode Penelitian

Dalam hal ini saya melakukan kegiatan magang yang bertempat di PT. Semen Padang, Kota Padang, Sumatra Barat. Kegiatan magang dilaksanakan

selama lebih kurang 40 hari kerja. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara dan pengumpulan data.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan magang terdiri dari 5 (lima) bab yang akan membahas hal-hal sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bagian ini memuat uraian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini berisikan konsep dan teori yang sehubungan dengan perpajakan, PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 21 tenaga ahli. Penulisan tinjauan pustaka harus dilengkapi dengan sumber penulisnya.

BAB III : Gambaran Umum PT. Semen Padang

Membahas tentang gambaran umum mengenai sejarah dan perkembangan perusahaan, tujuan dan ruang lingkup kegiatan, budaya kerja, serta struktur organisasi pada PT.Semen Padang.

BAB IV : Pembahasan

Pada bab ini membahas tentang penjelasan dari :

1. Bagaimana penerapan PPh Pasal 21 atas pendapatan tenaga ahli pada PT Semen Padang.

2. Subjek dan objek PPh Pasal 21 tenaga ahli pada PT Semen Padang.
3. Prosedur pemotongan PPh Pasal 21 tenaga ahli pada PT Semen Padang.
4. Perhitungan PPh Pasal 21 tenaga ahli pada PT Semen Padang.
5. Pelaporan PPh Pasal 21 tenaga ahli pada PT Semen Padang.

BAB V : Penutup

Merupakan bab penutup dari laporan magang ini, berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari analisis serta pembahasan masalah dan saran yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan guna perbaikan dan perubahan untuk masa yang akan datang.

